



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak Pelaku;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/17 Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cilehem Rt. 013/005 Desa Batu Kuwung Kec. Padarincang Kab. Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara Serang masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Sri Murtini, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara Pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri berkedudukan di Komplek Dalung Mandiri Blok D 12 Rt.008 Rw.001 Kelurahan Dalung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 November 2019 Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku** di LPKA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Tangerang dikurangi selama Anak Pelaku menjalani masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan dengan ketetapan bahwa lamanya Anak Pelaku ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Serang;
3. Menetapkan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak mengakui terus terang, Anak sopan dipersidangan, Anak masih berusia muda, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak pelaku Agung Bin Januri pada hari Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Kp. Cilehem Rt.001/001 Ds. Gunung

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowong Kec. Padarincang Kab. Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 13.00 Wib pada saat anak korban (yang masih berumur 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 36.04.AL.D.2009.053.339 yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2009 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Serang lahir pada tanggal 17 November 2006)) sedang berada di Pondok Kauru Ciomas saat sedang berada di tempat penjual biji tangkil, kemudian anak korban bertemu dengan anak pelaku (yang masih berumur 15 (lima belas) Tahun berdasarkan kartu keluarga Nomor 3604291102078265 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2018 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Serang lahir pada tanggal 17 Desember 2004))) setelah itu anak pelaku mengajak anak korban untuk pergi bermain lalu anak korban mengikuti ajakan anak pelaku dan pergi ke tempat wisata Cirahab dan pada saat ditempat wisata Cirahab anak pelaku merayu anak korban dengan cara mengajak jalan-jalan ketaman wisata dan meminta kepada anak korban bahwa anak pelaku ingin mencium bibir anak korban kemudian anak pelaku langsung mencium pipi serta bibir anak korban, tidak lama kemudian anak korban bertemu dengan teman-teman anak pelaku yaitu Saksi Ahyani, kemudian tidak lama kemudian Saksi Ahyani menyuruh anak pelaku untuk membeli anggur kolesom, selanjutnya saksi Ahyani menelpon temannya yang lain yaitu Saksi Ridwan Als Wawan, tidak lama kemudian Saksi Ridwan, anak pelaku datang bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Imam, Saksi Heri dengan membawa minuman anggur kolesom, kemudian anak pelaku dan teman-temannya meminum anggur kolesom tersebut secara bersama-sama dan pada saat itu Saksi Ahyani dan Saksi Ridwan memaksa anak korban untuk ikut meminum anggur kolesom dengan berkata "apabila anak korban tidak meminumnya maka anak korban akan diperkosa" dikarenakan takut dengan ancaman dari Saksi Ahyani dan Saksi Ridwan kemudian anak korban juga meminum minuman anggur kolesom;
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib anak korban diajak oleh anak pelaku,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Imam, Saksi Heri, dan Saksi Ahyani untuk pergi ketempat wisata Paninjauan Gunung Sari, ternyata pada saat sampai di tempat tersebut sudah tutup lalu anak korban bersama dengan anak pelaku, Saksi Imam, Saksi Heri, Saksi Ahyani dan Saksi Ridwan nongkrong diwarung pinggir jalan lalu sekira jam 18.00 Wib ketika hendak pulang lalu anak korban ingin buang air kecil lalu Saksi Imam mengantar anak korban dan pada saat ingin melanjutkan perjalanan pulang dan ketika sampai di Gubuk tepatnya di Kp. Cilehem anak korban, anak pelaku bersama dengan Saksi Heri, Saksi Imam, Saksi Ahyani dan Saksi Ridwan beristirahat terlebih dahulu lalu anak pelaku secara tiba-tiba langsung meremas payudara anak korban;

- Kemudian sekira jam 03.00 Wib anak korban dan anak pelaku bersama dengan Saksi Imam, Saksi Heri, Saksi Ahyani, Saksi Ridwan pergi kebengkel yang tidak jauh dari Gubug untuk beristirahat sambil menunggu pagi, lalu sekira jam 05.00 Wib anak pelaku mengajak anak korban untuk Joging setelah jogging anak pelaku mengajak anak korban ke Pabrik Danone , dikarenakan anak pelaku bingung anak korban tidak mau diantarkan pulang kerumah karena takut dimarahi oleh orang tua anak korban lalu anak korban menelpon teman anak korban yaitu Saksi Nur Ahmad als Dede Bin Ebi untuk meminta dijemput, selanjutnya pada keesokan harinya anak pelaku di telpon oleh anak korban dan mengajak anak pelaku untk pergi kerumah Saksi Imam lalu setelah itu anak Pelaku dan Saksi Imam bersama dengan anak korban beserta dengan keluarganya pergi ke Polsek Ciomas lalu anak pelaku dan Saksi Imam dibawa ke Polres Serang Kota guna proses selanjutnya;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yani Handayani binti Badri tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Anak Korban mengenal Anak melalui facebook;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, bertempat di Pondok Kauru, Ciomas, Anak Korban bertemu dengan Anak , kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bermain dan pergi ke tempat wisata Cirahab dan ketika sampai ke tempat wisata Cirahab tersebut Anak kemudian menyium pipi dan bibir Anak Korban;
- Bahwa pada saat di tempat wisata Cirahab, Anak Korban dan Anak bertemu dengan teman Anak yaitu saksi Ahyani;
- Bahwa saksi Ahyani kemudian menyuruh Anak untuk membeli anggur kolesum dan menelepon saksi Ridwan alias Wawan, tidak lama kemudian saksi Ridwan alias Wawan datang ke tempat wisata Cirahab tersebut;
- Bahwa kemudian Anak kembali ke tempat wisata Cirahab tersebut bersama dengan temannya yaitu saksi Imam dan Heri sambil membawa anggur kolesom;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri kemudian meminum anggur kolesom bersama-sama, pada saat itu saksi Ahyani dan saksi Ridwan alias Wawan memaksa Anak Korban untuk minum anggur dan mengancam bahwa Anak Korban akan diperkosa jika tidak mau minum sehingga Anak Korban kemudian meminum anggur kolesom tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban kemudian diajak oleh Anak bersama dengan saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri ke tempat wisata Paninjauan Gunung Sari, namun sesampainya disana ternyata tempat wisata tersebut sudah tutup sehingga Anak Korban bersama dengan Anak, saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri kemudian nongkrong di warung pinggir jalan dekat tempat wisata Paninjauan Gunung Sari;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Anak, saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri kemudian meninggalkan warung tersebut. Pada saat di perjalanan, Anak Korban yang saat itu dibonceng oleh saksi Imam merasa ingin buang air kecil dan Anak Korban pun diantar oleh saksi Imam, ketika selesai buang air kecil tiba-tiba saksi Imam mencium bibir dan juga meremas payudara Anak Korban serta menyuruh Anak Korban untuk diam sehingga Anak Korban tidak berani melawan;
- Bahwa kemudian Anak Korban dibawa oleh Anak bersama dengan saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri ke sebuah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk yang berlokasi di Kampung Cilehem, RT 001/001, Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Pada saat di gubuk, Anak kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban kemudian diajak ke bengkel dekat gubuk oleh Anak;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Ahyani dan Saksi Ridwan alias Wawan memberitahu Anak Korban bahwa kakak kandung Anak Korban (saksi Abdul Rohmat) sedang mencari Anak Korban, namun karena takut akan dimarahi, Anak Korban tidak mau pulang;
- Bahwa setelah itu saksi Ahyani dan saksi Ridwan alias Wawan kemudian mengajak Anak Korban untuk kembali ke gubuk. Pada saat di gubuk saksi Ahyani kemudian berkata akan membelikan baju kepada Anak Korban jika Anak Korban menurutinya, setelah itu saksi Ahyani kemudian membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di lantai. Saksi Ahyani kemudian membangunkan saksi Ridwan alias Wawan dan ketika saksi Ridwan alias Wawan melihat Anak Korban tidak memakai celana, saksi Ridwan alias Wawan pun kemudian menggesek-gesekan alat kelaminnya ke paha Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma, setelah itu Anak Korban kemudian diajak kembali ke bengkel;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Anak kemudian pergi ke Cirahab. Setelah dari Cirahab, Anak Korban pergi ke rumah saksi Nur Ahmad dan kemudian dijemput oleh kakak kandung Anak Korban di rumah saksi Nur Ahmad keesokan harinya;
- Bahwa pada saat Anak mencium pipi dan bibir serta meremas payudara Anak Korban tersebut dilihat oleh saksi Imam, saksi Ahyani, dan saksi Ridwan alias Wawan;
- Bahwa Anak mencium pipi dan bibir serta meremas payudara Anak Korban tanpa seijin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan hubungan suami istri dengan Anak dan Anak tidak mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama orang tuanya di Kampung Gunung Kencana, RT 015/006, Desa Ujung Tebu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Badri bin Nain di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak kandung saksi yang bernama Yani Handayani;
  - Bahwa saksi mengetahui Anak Korban tidak ada di rumah pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 dan ketika pergi Anak Korban tidak meminta ijin/pamit kepada saksi;
  - Bahwa kemudian saksi mencari Anak Korban ke tempat teman-teman Anak Korban dari maghrib hingga pukul 03.00 WIB;
  - Bahwa kemudian yang menemukan Anak Korban adalah kakak kandung Anak Korban dan kemudian menjemput Anak Korban di rumah saksi Nur Ahmad;
  - Bahwa saksi mengetahui dari Anak Korban bahwa Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada Jumat, tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 03.00 WIB di gubuk yang berlokasi di Kampung Cilehm, RT 001/001, Desa Curug Gowong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang;
  - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi kemudian langsung lapor ke pihak kepolisian;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak bersama orangtuanya datang ke rumah saksi untuk meminta maaf atas perbuatan Anak;
  - Bahwa saksi telah memaafkan Anak tetapi menghendaki agar proses pemeriksaan tetap dijalankan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
  - Saksi Abdul Rohmat bin Badri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah adik kandung saksi yang bernama Yani Handayani;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 18.30 WIB, saksi diberitahu oleh orang tua saksi bahwa Anak Korban belum pulang ke rumah dari siang, setelahnya saksi kemudian langsung mencari Anak Korban hingga pukul 03.00 WIB keesokan paginya;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi kembali mencari Anak Korban namun belum ditemukan;
  - Pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2019, saksi kemudian mendapatkan informasi bahwa Anak Korban berada di rumah saksi Nur Ahmad alias Dede bin Ebi, lalu kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, saksi menjemput Anak Korban di dekat rumah saksi Nur Ahmad alias Dede bin Ebi;
  - Bahwa saksi mengetahui dari Anak Korban, bahwa Anak Korban dibawa pergi oleh Anak bersama saksi Imam dan bahwa Anak telah mencium pipi dan bibir serta meremas payudara Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kampung Gunung Kencana, RT 015/006, Desa Ujung Tebu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Abdul Rohmat bin Badri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah adik kandung saksi yang bernama Yani Handayani;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 18.30 WIB, saksi diberitahu oleh orang tua saksi bahwa Anak Korban belum pulang ke rumah dari siang, setelahnya saksi kemudian langsung mencari Anak Korban hingga pukul 03.00 WIB keesokan paginya;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 07.00 WIB, saksi kembali mencari Anak Korban namun belum ditemukan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2019, saksi kemudian mendapatkan informasi bahwa Anak Korban berada di rumah saksi Nur Ahmad alias Dede bin Ebi, lalu kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, saksi menjemput Anak Korban di dekat rumah saksi Nur Ahmad alias Dede bin Ebi;
  - Bahwa saksi mengetahui dari Anak Korban, bahwa Anak Korban dibawa pergi oleh Anak bersama saksi Imam dan bahwa Anak telah mencium pipi dan bibir serta meremas payudara Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kampung Gunung Kencana, RT 015/006, Desa Ujung Tebu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Nur Ahmad alias Dede bin Ebi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi mengenal Anak Korban yang merupakan teman saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian ini ketika diminta untuk memberikan keterangan sebagai saksi oleh keluarga Anak Korban;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban datang ke rumah saksi dan meminta ijin untuk menginap di rumah saksi, karena sudah malam akhirnya Anak Korban menginap di rumah saksi;
  - Bahwa pada keesokannya harinya, yaitu hari Sabtu, tanggal 2 November 2019, sekitar pukul 11.00 WIB, saksi menerima telepon dari kakak kandung Anak Korban (saksi Abdul Rohmat) yang menanyakan mengenai keberadaan Anak Korban, saksi pun kemudian memberitahu bahwa Anak Korban sedang berada di rumah saksi, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB saksi Abdul Rohmat datang ke rumah saksi untuk menjemput Anak Korban;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kejadian apa saja yang dialami oleh Anak Korban karena Anak Korban tidak cerita kepada saksi;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Imam Aditya Raufik bin Jajang Roufik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi bertemu dengan Anak di jalan, kemudian Anak mengajak saksi ke Pemandian Cirahab. Pada saat sampai di Pemandian Cirahab, saksi bertemu dengan saksi Ahyani dan tidak lama kemudian datang saksi Ridwan alias Wawan, setelah itu saksi minum anggur kolesom bersama dengan Anak, saksi Ahyani, dan saksi Ridwan alias Wawan;
  - Bahwa setelah minum-minum, saksi bersama dengan Anak, saksi Ahyani, dan saksi Ridwan alias Wawan kemudian membawa Anak Korban ke Panenjowan, Kecamatan Gunung Sari, dan nongkrong di warung di pinggir jalan dekat Panenjowan, tidak lama kemudian saksi pulang bersama dengan Anak Korban dan Anak, saksi Ahyani, serta saksi Ridwan alias Wawan;
  - Bahwa pada saat perjalanan pulang, Anak Korban yang saat itu dibonceng oleh saksi bilang ingin buang air kecil, kemudian saksi mengantar Anak Korban untuk buang air kecil. Setelah mengantar Anak Korban buang air kecil kemudian saksi langsung mencium Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban;
  - Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Anak, saksi Ahyani, serta saksi Ridwan alias Wawan membawa Anak Korban ke gubuk di Kampung Cilemen, Desa Curug Gong. Setelah sampai gubuk, saksi kemudian pulang untuk mandi;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi kembali ke gubuk tersebut dan sesampainya di gubuk, saksi kemudian langsung ke bengkel dekat gubuk bersama Anak Korban dan Anak, saksi Ahyani, serta saksi Ridwan alias Wawan;
  - Bahwa pada saat di bengkel, saksi Ahyani dan saksi Ridwan alias Wawan kemudian mengajak pergi Anak Korban dan sekitar 1 (satu) jam kemudian Anak Korban diantar kembali ke bengkel oleh saksi Ahyani dan saksi Ridwan alias Wawan;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 WIB, saksi kemudian pergi jogging bersama Anak dan Heri, setelah itu saksi pulang ke rumah;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama Anak dibawa ke Polres Serang untuk diperiksa;
  - Bahwa saksi mengetahui umur Anak Korban yaitu 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa Anak Korban saat ini tinggal bersama orang tuanya di Kampung Gunung Kencana, RT 015/006, Desa Ujung Tebu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi Ridwan Purnama bin Muheri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 16.00 WIB, saksi ditelepon oleh Anak yang mengatakan ada cewek di Cirahab, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Setelah itu saksi kemudian dijemput di rumah saksi oleh Anak dan diajak ke Cirahab. Ketika sampai di Cirahab, di tempat tersebut sudah ada Anak Korban, saksi Ahyani, dan saksi Imam;
  - Bahwa ketika berada di Cirahab, saksi minum-minum anggur kolesom bersama Anak Korban dan Anak saksi Ahyani, serta saksi Imam;
  - Bahwa setelah itu saksi bersama Anak Korban dan Anak, saksi Ahyani, serta saksi Imam pergi ke Gunung Sari untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, namun karena di tempat tersebut tidak ada apa-apa, saksi kemudian mengajak Anak Korban dan Anak, saksi Ahyani, serta saksi Imam untuk pulang. Pada saat perjalanan pulang, ban sepeda motor saksi kempes dan kemudian dibawa ke bengkel dan saksi kemudian meminjam sepeda motor di bengkel untuk pulang;
  - Bahwa ketika saksi di rumah, saksi kembali ditelepon oleh Anak, setelah itu saksi kemudian mengembalikan motor ke bengkel. Kemudian saksi dijemput oleh Anak dan diajak ke gubuk yang berada di Cirahab;
  - Bahwa pada saat di gubuk tersebut saksi mengobrol dengan Anak Korban, saat itu tiba-tiba Anak Korban pingsan. Pada saat Anak Korban pingsan, saksi bersama teman-teman saksi mengangkat Anak Korban ke dalam gubuk tersebut dan tidak lama kemudian Anak Korban sadarkan diri;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Ahyani pulang dan di gubuk tersebut ada Anak Korban, Anak, dan saksi Imam. Ketika kembali ke gubuk, saksi bertemu dengan Anak Korban, Anak, dan saksi Imam di pinggir jalan. Setelah itu Anak dan saksi Imam pergi ke bengkel, sedangkan saksi bersama dengan saksi Ahyani membawa Anak Korban kembali ke gubuk;
  - Bahwa pada saat di gubuk saksi tiduran dan Anak Korban mengobrol bersama dengan saksi Ahyani, tidak lama kemudian saksi dibangunkan oleh saksi Ahyani dan saksi melihat celana Anak Korban sudah terbuka setengahnya, setelah itu saksi langsung memeluk Anak Korban dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke selangkangan dan paha Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di lantai, setelah itu saksi memakai celana kembali dan mengantarkan Anak Korban ke bengkel dan bertemu dengan Anak dan saksi Imam, kemudian saksi bersama saksi Ahyani pulang;
  - Bahwa saksi menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke selangkangan dan paha Anak Korban karena merasa hawa nafsu;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan perbuatan tersebut ada saksi Ahyani;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan perbuatan tersebut tidak ada ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau bujuk rayu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui umur Anak Korban;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian ketika Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. Saksi Ahyani bin Hasim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 16.00 WIB, saksi ditelepon oleh Anak yang mengatakan ada cewek di Cirahab, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Setelah itu saksi kemudian dijemput oleh Anak dan diajak ke Cirahab. Ketika sampai di Cirahab, di tempat tersebut sudah ada Anak Korban;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sampai di tempat tersebut tidak lama kemudian datang saksi Ridwan alias Wawan, kemudian saksi Ridwan alias Wawan memberikan uang kepada Anak untuk membeli anggur kolesom;
- Bahwa setelah dari Cirahab, saksi bersama Anak Korban dan Anak, saksi Ridwan alias Wawan, serta saksi Imam kemudian pergi ke Gunung Sari. Pada saat di Gunung Sari, saksi mengobrol dengan Anak Korban dan Anak, saksi Ridwan alias Wawan, serta saksi Imam;
- Bahwa setelah dari Gunung Sari, saksi bersama dengan Anak Korban dan Anak, saksi Ridwan alias Wawan, serta saksi Imam kemudian pulang, namun pada saat perjalanan pulang, ban sepeda motor saksi Ridwan alias Wawan kempes sehingga kemudian saksi pergi ke bengkel;
- Bahwa setelah tiba di bengkel, saksi kemudian dijemput oleh Anak ke gubuk dan tidak berapa lama kemudian saksi Ridwan alias Wawan datang menyusul ke gubuk;
- Bahwa pada saat di gubuk saksi mengobrol bersama Anak, saksi Imam, dan saksi Ridwan alias Wawan. Pada saat di gubuk, Anak Korban dipeluk oleh saksi dan teman-teman saksi, tidak berapa lama kemudian Anak Korban pingsan dan diangkat oleh saksi bersama teman-teman saksi ke dalam gubuk;
- Bahwa setelah Anak Korban sadarkan diri, saksi bersama saksi Ridwan alias Wawan pergi membeli makanan;
- Bahwa setelah itu Anak Korban dan Anak serta saksi Imam pergi dan kemudian disusul oleh saksi dan saksi Ridwan alias Wawan, pada saat itu saksi menyuruh Anak untuk mengantar Anak Korban pulang tetapi Anak takut untuk mengantar pulang;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman saksi dan Anak Korban kembali ke gubuk. Pada saat di gubuk, Anak dan saksi Imam pergi ke bengkel dan saksi hanya tinggal bertiga di gubuk dengan saksi Ridwan alias Wawan dan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu saksi kemudian membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri namun Anak Korban tidak mau karena takut hamil. Saksi kemudian kembali membujuk Anak Korban agar mau membuka celananya dan kemudian saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di lantai;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, saksi kemudian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan saksi Ridwan alias Wawan yang sedang tidur dan kemudian saksi Ridwan alias Wawan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke selangkangan dan paha Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa setelah itu Anak Korban meminta untuk diantarkan ke Anak dan saksi kemudian mengantar Anak Korban ke Anak;
- Bahwa saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban karena merasa nafsu;
- Bahwa pada saat saksi melakukan perbuatan tersebut ada saksi Ridwan alias Wawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenal Anak Korban karena Anak Korban merupakan teman Anak;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, Anak menjemput Anak Korban di Pondok Kauru, Ciomas, lalu Anak mengajak Anak Korban ke tempat wisata Cirahab di Padarincang. Kemudian ketika Anak dan Anak Korban tiba di tempat wisata tersebut, Anak mengajak Anak Korban ke pemandian bawah lalu tiba-tiba Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban. Setelah itu, Anak mengajak Anak Korban untuk bergabung bersama saksi Ahyani yang sudah menunggu di tempat wisata;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahyani menelepon saksi Ridwan alias Wawan untuk berkumpul mengajak minum anggur kolesom dan menyuruh Anak untuk membeli anggur kolesom;
- Bahwa setelah itu Anak membeli anggur kolesom dan ketika membeli anggur kolesom tersebut Anak bertemu dengan saksi Imam dan Heri, kemudian Anak mengajak saksi Imam dan Heri ikut berkumpul di Cirahab, ketika Anak kembali ke Cirahab sudah ada saksi Ridwan alias Wawan;
- Bahwa setelah itu Anak bersama saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri minum anggur kolesom bersama, lalu saksi Ahyani dan saksi Ridwan alias Wawan memaksa Anak Korban untuk minum anggur kolesom dan mengancam Anak Korban akan diperkosa sehingga Anak Korban kemudian meminum anggur kolesom tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Anak bersama dengan Anak Korban dan saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri pergi ke tempat wisata Paninjauan Gunung Sari, ketika sampai disana ternyata tempat wisata tersebut sudah tutup, sehingga kemudian Anak bersama teman-temannya serta Anak Korban nongkrong di warung pinggir jalan dekat tempat wisata tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Anak bersama teman-temannya serta Anak Korban hendak pulang. Pada saat di perjalanan pulang, Anak Korban yang saat dibonceng oleh saksi Imam ingin buang air kecil, sehingga kemudian saksi Imam mengantarkan Anak Korban untuk buang air kecil, pada saat itu saksi Imam tiba-tiba mencium bibir serta meremas payudara Anak Korban. Setelah Anak Korban buang air kecil kemudian melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa ketika sampai di gubuk yang berlokasi di Kampung Cilehem, Anak bersama dengan Anak Korban dan saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri kemudian beristirahat dan pada saat itu Anak meremas payudara Anak Korban di gubuk tersebut. Keesokan harinya, yaitu hari Jumat, tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 03.00 WIB, Anak bersama dengan Anak Korban dan saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri pergi ke bengkel di dekat gubuk;
- Bahwa pada saat di bengkel tersebut, saksi Ahyani dan saksi Ridwan alias Wawan mengajak Anak Korban pergi tetapi Anak tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa kemudian Anak Korban, saksi Ahyani, dan saksi Ridwan alias Wawan kembali ke bengkel ketika sudah subuh, lalu kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk jogging/lari pagi karena Anak Korban tidak mau pulang karena takut dimarahi oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa karena Anak Korban tidak mau diantar pulang, Anak Korban kemudian menelepon temannya untuk minta dijemput, setelah itu Anak Korban dijemput oleh teman Anak Korban;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat pada saat Anak mencium pipi dan bibir serta meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban dari teman Anak;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Sabtu, tanggal 2 November 2019, Anak Korban menelepon Anak dan mengajak Anak ke rumah saksi Imam, setelah itu Anak dan saksi Imam dibawa ke Polres Serang Kota untuk diperiksa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama orang tuanya di Kampung Gunung Kencana, RT 015/006, Desa Ujung Tebu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua dari Anak mengenai hal ihkwil yang terbaik bagi anak yang pada pokoknya menyatakan orang tua Anak ingin anaknya sekolahnya lanjut dan menginginkan anak dimasukan ke pesantren;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibaca di persidangan berupa Visum Et Repertum No. 335/VER/RS/IX/2019 tanggal 6 November 2019 An. Yani Handayani binti Badri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ammar Siradjuddin, SpOg. dokter spesialis obsetri dan ginekologi pada Rumah Sakit dr Dradjat Prawiranegara, Kabupaten Serang dengan kesimpulan: pada pemeriksaan perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu enam, pada selaput dara ditemukan robekan yang tidak mencapai dasar pada posisi jam lima, jam delapan, dan jam sebelas sesuai arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Pondok Kauru, Ciomas, Anak menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke tempat wisata Cirahab di Padarincang;
- Bahwa pada saat pergi dengan Anak, Anak Korban tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada orang tua Anak Korban, sehingga kemudian orang tua dan kakak kandung Anak Korban pergi mencari Anak Korban dari hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 2 November 2019;
- Bahwa ketika di tempat wisata Cirahab di Padarincang tersebut, Anak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban ke pemandian bawah lalu tiba-tiba Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban;

- Bahwa pada saat di tempat wisata Cirahab, Anak Korban dan Anak bertemu dengan teman Anak yaitu saksi Ahyani;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi Ahyani, Anak disuruh oleh saksi Ahyani untuk membeli anggur kolesom dengan menggunakan uang saksi Ridwan alias Wawan;
- Bahwa setelah itu Anak membeli anggur kolesom dan ketika membeli anggur kolesom tersebut Anak bertemu dengan saksi Imam dan Heri, kemudian Anak mengajak saksi Imam dan Heri ikut berkumpul di Cirahab bersama dengan Anak Korban, saksi Ahyani, dan saksi Ridwan alias Wawan;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri kemudian meminum anggur kolesom bersama-sama, pada saat itu saksi Ahyani dan saksi Ridwan alias Wawan memaksa Anak Korban untuk minum anggur dan mengancam bahwa Anak Korban akan diperkosa jika tidak mau minum sehingga Anak Korban kemudian meminum anggur kolesom tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban kemudian diajak oleh Anak bersama dengan saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri ke tempat wisata Paninjauan Gunung Sari, namun sesampainya disana ternyata tempat wisata tersebut sudah tutup sehingga Anak Korban bersama dengan Anak, saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri kemudian nongkrong di warung pinggir jalan dekat tempat wisata Paninjauan Gunung Sari;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Anak, saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri kemudian meninggalkan warung tersebut. Pada saat di perjalanan pulang, Anak Korban yang saat itu dibonceng oleh saksi Imam merasa ingin buang air kecil dan Anak Korban pun diantar oleh saksi Imam, ketika selesai buang air kecil tiba-tiba saksi Imam mencium bibir dan juga meremas payudara Anak Korban serta menyuruh Anak Korban untuk diam sehingga Anak Korban tidak berani melawan;
- Bahwa kemudian Anak Korban dibawa oleh Anak bersama dengan saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri ke sebuah gubuk yang berlokasi di Kampung Cilehem, RT 001/001, Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Pada saat di gubug, Anak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban kemudian diajak ke bengkel dekat gubuk oleh Anak;

- Bahwa Anak mencium pipi dan bibir serta meremas payudara Anak Korban tanpa seijin Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya, yaitu hari Jumat, tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 03.00 WIB, Anak bersama dengan Anak Korban dan saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri pergi ke bengkel di dekat gubuk. Pada saat di bengkel tersebut, saksi Ahyani dan saksi Ridwan alias Wawan mengajak Anak Korban pergi kembali ke gubuk;
- Bahwa pada saat di gubuk, saksi Ahyani membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan suami istri namun Anak Korban tidak mau karena takut hamil. Saksi kemudian membujuk Anak Korban agar mau membuka celananya dan kemudian saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma di lantai;
- Bahwa setelah itu saksi Ahyani kemudian membangunkan saksi Ridwan alias Wawan yang sedang tidur dan kemudian saksi Ridwan alias Wawan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke selangkangan dan paha Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma;
- Bahwa pada saat subuh, saksi Ahyani dan saksi Ridwan alias Wawan membawa Anak Korban kembali ke bengkel. Pada saat di bengkel, saksi Ahyani dan Saksi Ridwan alias Wawan memberitahu Anak Korban bahwa kakak kandung Anak Korban (saksi Abdul Rohmat) sedang mencari Anak Korban, namun karena takut akan dimarahi, Anak Korban tidak mau pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Anak kemudian pergi ke Cirahab. Setelah dari Cirahab, Anak Korban menelepon saksi Nur Ahmad alias Dede bin Ebi untuk minta dijemput pergi ke rumah saksi Nur Ahmad alias Dede bin Ebi;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019, sekitar pukul 21.00 WIB, Anak Korban ke rumah saksi Nur Ahmad alias Dede bin Ebi dan meminta ijin untuk menginap di rumah saksi Nur Ahmad alias Dede bin Ebi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2019, saksi Abdul Rohmat bin Badri mendapatkan informasi bahwa Anak Korban berada di rumah saksi Nur Ahmad alias Dede bin Ebi, lalu kemudian sekitar pukul 12.30 WIB, saksi menjemput Anak Korban di rumah saksi Nur Ahmad alias Dede bin Ebi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 November 2019, Anak Korban menelepon

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan mengajak Anak ke rumah saksi Imam, setelah itu Anak dan saksi Imam dibawa ke Polres Serang Kota untuk diperiksa;

- Bahwa Anak tidak melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban dan Anak tidak mencoba untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa orang tua Anak sudah datang ke rumah keluarga Anak Korban dan meminta maaf kepada orang tua Anak Korban atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana unsur ini menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam rezim UU Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan Anak terqualifikasi sebagai orang perseorangan (*natuurlijke personen*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terlarang dalam unsur ini adalah perbuatan cabul terhadap anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun (*vide* Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak), dimana pencabulan tersebut lahir atau dapat terjadi karena sarana-sarana alternatif berupa karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau pembujukan dari pelaku kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut UU Perlindungan Anak, apabila Korban adalah anak maka pencabulan yang dilakukan dengan cara membujuk, dengan sarana tipu muslihat, serangkaian kebohongan dikonstruksikan sama dengan pencabulan yang dilakukan dengan memaksa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan karena diancam dengan pidana yang sama, artinya hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan pencabulan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan dan kekerasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam UU Perlindungan Anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari pencabulan, oleh karenanya Hakim berpegang pada pendapat ahli untuk mengartikan pencabulan yang menurut R. Soesilo (1976 : 183) diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasar norma dan jiwa UU Perlindungan Anak tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Anak telah melakukan atau membiarkan pencabulan terhadap Anak korban?

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dikonstruksikan sebagai saksi korban adalah Saksi YANI HANDAYANI (selanjutnya disebut anak korban) yang masih berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun yang menurut UU Perlindungan Anak dikualifikasikan sebagai anak.

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dengan Keterangan Anak diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Pondok Kauru, Ciomas, Anak menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke tempat wisata Cirahab di Padarincang;
- Bahwa pada saat pergi dengan Anak, Anak Korban tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada orang tua Anak Korban, sehingga kemudian orang tua dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak kandung Anak Korban pergi mencari Anak Korban dari hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan hari Sabtu, tanggal 2 November 2019;

- Bahwa ketika di tempat wisata Cirahab di Padarincang tersebut, Anak mengajak Anak Korban ke pemandian bawah lalu tiba-tiba Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban;
- Bahwa pada saat di tempat wisata Cirahab, Anak Korban dan Anak bertemu dengan teman Anak yaitu saksi Ahyani;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi Ahyani, Anak disuruh oleh saksi Ahyani untuk membeli anggur kolesom dengan menggunakan uang saksi Ridwan alias Wawan;
- Bahwa setelah itu Anak membeli anggur kolesom dan ketika membeli anggur kolesom tersebut Anak bertemu dengan saksi Imam dan Heri, kemudian Anak mengajak saksi Imam dan Heri ikut berkumpul di Cirahab bersama dengan Anak Korban, saksi Ahyani, dan saksi Ridwan alias Wawan;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri kemudian meminum anggur kolesom bersama-sama, pada saat itu saksi Ahyani dan saksi Ridwan alias Wawan memaksa Anak Korban untuk minum anggur dan mengancam bahwa Anak Korban akan diperkosa jika tidak mau minum sehingga Anak Korban kemudian meminum anggur kolesom tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Anak Korban kemudian diajak oleh Anak bersama dengan saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri ke tempat wisata Paninjauan Gunung Sari, namun sesampainya disana ternyata tempat wisata tersebut sudah tutup sehingga Anak Korban bersama dengan Anak, saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri kemudian nongkrong di warung pinggir jalan dekat tempat wisata Paninjauan Gunung Sari;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Anak, saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri kemudian meninggalkan warung tersebut. Pada saat di perjalanan pulang, Anak Korban yang saat itu dibonceng oleh saksi Imam merasa ingin buang air kecil dan Anak Korban pun diantar oleh saksi Imam, ketika selesai buang air kecil tiba-tiba saksi Imam mencium bibir dan juga meremas payudara Anak Korban serta menyuruh Anak Korban untuk diam sehingga Anak Korban tidak berani melawan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban dibawa oleh Anak bersama dengan saksi Ahyani, saksi Ridwan alias Wawan, saksi Imam, dan Heri ke sebuah gubuk yang berlokasi di Kampung Cilehem, RT 001/001, Desa Curug Goong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Pada saat di gubug, Anak kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban serta meremas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban kemudian diajak ke bengkel dekat gubuk oleh Anak;
- Bahwa Anak mencium pipi dan bibir serta meremas payudara Anak Korban tanpa seijin Anak Korban;

Menimbang, bahwa fakta di atas menunjukkan Anak telah mencium dan meremas payudara Anak korban, perbuatan mana menurut hukum terqualifikasi sebagai perbuatan cabul, dimana Anak dapat mencabuli Anak Korban karena adanya bujukan dari Anak kepada Anak Korban dan juga dikarenakan anak memanfaatkan keadaan Anak Korban yang dalam keadaan lemah akibat meminum minuman beralkohol.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai Anak sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Anak, maka Anak harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hasil rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak agar dijatuhi pidana penjara seringannya;

Menimbang, bahwa menurut orang tua anak dan Penasihat Hukum Anak memohon agar anak dipidana ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim menyatakan bahwa Anak masih dibawah umur sehingga belum mengetahui dengan benar konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya dan fakta di persidangan menunjukkan Anak telah mengakui perbuatannya sehingga membuat terang perkara ini, akan tetapi disisi lain pihak korban juga harus diperhatikan, dimana dalam perkara

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo ternyata pihak korban dan keluarganya masih berkeberatan atas perbuatan Anak dan Anak Korban yang masih di bawah umur tersebut dipastikan secara psikologis terganggu;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan Anak masih sekolah kelas 3 tingkat menengah pertama, sehingga diperlukan waktu 3 tahun lagi untuk menyelesaikan Pendidikan pada tingkat atas yakni SMA atau sederajat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan Anak Korban, kepentingan Anak dalam hal ini untuk kepentingan Pendidikannya serta berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Anak maupun orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak adalah kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, yakni pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 Tahun dan denda maksimal 5 milyar rupiah dimana menurut Ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3) UU SPPA dinyatakan Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sehingga dalam perkara a quo ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun tidak berlaku bagi Anak.

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yakni Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka Anak haruslah dihukum melakukan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Korban mengalami gangguan psikologis;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keaadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Tangerang dan mengikuti pelatihan kerja di Bapas Serang selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, oleh Guse Prayudi, SH. MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Enar Sunarya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Youlliana Ayu Rospita, SH., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Enar Sunarya

Guse Prayudi, SH. MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)